

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Saving Protection 2.0 – Plan Silver

### TENTANG PRODUK

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia (“Hanwha Life”)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Dwiguna
<b>Nama Produk</b>	: Hanwha Saving Protection 2.0 – Plan Silver	<b>Deskripsi Produk</b>	: <b>Hanwha Saving Protection 2.0 – Plan Silver</b> merupakan produk asuransi jiwa dwiguna diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) dengan masa asuransi 8 atau 10 tahun di mana maksimum pertanggung jawaban hingga Tertanggung berusia 85 tahun. Produk ini salah satunya diperuntukan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan finansial di masa depan yaitu dengan adanya manfaat akhir kontrak selain memberikan perlindungan jiwa selama masa asuransi yaitu berupa manfaat meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah		

### FITUR UTAMA

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: 17-75 tahun	<b>Masa Asuransi</b>	: Masa Asuransi akan bergantung pada Masa Pembayaran Premi, sesuai dengan tabel di bawah:																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi</th> <th>Masa Asuransi (Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi (Tahun)	4	8	5	10											
Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi (Tahun)																			
4	8																			
5	10																			
<b>Uang Pertanggungangan</b>	: Uang Pertanggungangan ditentukan dengan formula sebagai berikut: $(\text{Masa Pembayaran Premi} + 1) \times 100\%$ dari Premi Tahunan	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 4 atau 5 tahun, dengan faktor pengali sebagai berikut:																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th>Faktor Pengali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali	Tahunan	100%	Semesteran	51%	Kuartalan	26%	Bulanan	9%							
Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali																			
Tahunan	100%																			
Semesteran	51%																			
Kuartalan	26%																			
Bulanan	9%																			
<b>Premi</b>	: Minimum Premi:	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan.																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi</th> </tr> <tr> <th>4 tahun</th> <th>5 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>20.000.000</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>10.200.000</td> <td>7.650.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>5.200.000</td> <td>3.900.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>1.800.000</td> <td>1.350.000</td> </tr> </tbody> </table>	Frekuensi Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi		4 tahun	5 tahun	Tahunan	20.000.000	15.000.000	Semesteran	10.200.000	7.650.000	Kuartalan	5.200.000	3.900.000	Bulanan	1.800.000	1.350.000		
Frekuensi Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi																			
	4 tahun	5 tahun																		
Tahunan	20.000.000	15.000.000																		
Semesteran	10.200.000	7.650.000																		
Kuartalan	5.200.000	3.900.000																		
Bulanan	1.800.000	1.350.000																		

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar persentase dari Uang Pertanggungan sesuai dengan tabel di bawah:

Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi	
	4 tahun	5 tahun
1	22.5%	20%
2	45%	40%
3	65%	60%
4	90%	80%
5	90%	90%
6	90%	90%
7	90%	95%
8	100%	100%
9		100%
10		100%

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Dalam hal 1 (satu) Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Hanwha Saving Protection 2.0 Plan Silver yang diterbitkan oleh Penanggung, maka maksimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per Tertanggung yang sama.

### 2. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Polis aktif, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi Hutang (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya pengembalian Premi mengikuti ketentuan tabel dibawah ini:

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pengembalian Premi (% Premi Tahunan)
4	560%
5	725%

### 3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai dan Tertanggung masih hidup, maka Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Hutang (jika ada). Polis akan berakhir sejak tanggal penebusan polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Nilai Tunai tersebut,

## RISIKO

### 1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

### 2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggungan menjadi berakhir.

### 3. Risiko Klaim

Risiko yang terjadi sehingga Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

## BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

## PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis asuransi tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada), Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; atau
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);</li> <li>2. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;</li> <li>3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis.</li> </ol>	<p>Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi <i>Customer Care</i>:</p> <p><b>PT Hanwha Life Insurance Indonesia</b>            Permata Kuningan Building, Ground Floor            Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980</p> <p>Website : <a href="http://www.hanwhalife.co.id">www.hanwhalife.co.id</a>            Email : <a href="mailto:care@hanwhalife.co.id">care@hanwhalife.co.id</a>            Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa)            Whatsapp : 08118146865</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung atau Penanggung telah menerima konfirmasi pembayaran Premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>2. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>3. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</li> </ol>	

**ILUSTRASI**
**Data Nasabah**
**Pemegang Polis (PP)**

Nama : Sera  
 Tanggal Lahir (Usia) : 30 Oktober 1991 (35 tahun)  
 Jenis Kelamin : Wanita  
 Pekerjaan : Analis

**Tertanggung Utama (TU)**

Nama : Sera  
 Tanggal Lahir (Usia) : 30 Oktober 1991 (35 tahun)  
 Jenis Kelamin : Wanita  
 Pekerjaan : Analis  
 Keterangan Medis : Non Medis  
 Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

**Rincian Produk**

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rp)	Premi per Tahun (Rp)
<b>Asuransi Dasar</b>				
Hanwha Saving Protection 2.0 – Plan Silver	5	10	20.000.000	20.000.000
<b>Total</b>				<b>20.000.000</b>

**Ilustrasi Manfaat**

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Akumulasi Premi yang dibayarkan	Nilai Tunai*	Uang Pertanggungan	Bonus Polis	Manfaat	
						Meninggal Dunia	Akhir Kontrak
1	35	20.000.000	4.000.000	24.000.000	-	24.000.000	-
2	36	40.000.000	8.000.000	48.000.000	-	48.000.000	-
3	37	60.000.000	20.000.000	72.000.000	-	72.000.000	-
4	38	80.000.000	40.000.000	96.000.000	-	96.000.000	-
5	39	100.000.000	80.000.000	96.000.000	-	96.000.000	-
6	40	100.000.000	100.000.000	114.000.000	-	114.000.000	-
7	41	100.000.000	110.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
8	42	100.000.000	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
9	43	100.000.000	130.000.000	120.000.000	10.000.000	130.000.000	-
10	44	100.000.000	134.000.000	120.000.000	14.000.000	134.000.000	145.000.000

\*Nilai Tunai yang terbentuk pada setiap awal tahun Polis.

**Manfaat Hanwha Saving Protection 2.0 Plan Silver**

1. Apabila Ibu Sera **meninggal dunia karena sakit** pada usia 43 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis yaitu total sebesar Rp 120.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Apabila Ibu Sera **meninggal dunia karena kecelakaan** pada usia 43 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis yaitu total sebesar Rp 130.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
3. Apabila Ibu Sera melakukan penebusan Polis pada awal tahun polis ke-6, maka Ibu Sera akan mendapatkan manfaat asuransi berupa Nilai Tunai sebesar Rp 100.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
4. Apabila Ibu Sera masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Polis aktif, maka Ibu Sera akan mendapatkan manfaat asuransi berupa pengembalian Premi sebesar 725% dari Premi Tahunan yaitu Rp 145.000.000 yang akan dikurangi Hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

**Catatan:**

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

## INFORMASI TAMBAHAN

<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Tunggu</b>	Tidak ada.
<b>Masa Bertahan Hidup</b>	Tidak ada.
<b>Masa Mempelajari Polis</b>	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
<b>Pinjaman Polis</b>	Atas permohonan Pemegang Polis, nilai pinjaman Polis yang dapat diberikan oleh Penanggung tidak dapat melebihi 60% (enam puluh persen) dari Nilai Tunai yang tersedia pada saat permohonan pinjaman Polis disetujui oleh Penanggung
<b>Bonus Polis</b>	Bonus Polis adalah kelebihan atau surplus Nilai Tunai atas Uang Pertanggungan.
<b>Klaim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran <b>Manfaat Meninggal Dunia</b> harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi);</li> <li>b. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli);</li> <li>c. Akta kematian dari catatan sipil;</li> <li>d. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/<i>resume</i> medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter;</li> <li>e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;</li> <li>f. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri;</li> <li>g. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada FPAJ/SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku;</li> <li>h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>i. Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau opsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan</li> <li>j. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.</li> </ol> </li> <li>2. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran <b>Manfaat Akhir Kontrak</b> apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;</li> <li>b. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis;</li> <li>c. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan</li> <li>d. Fotokopi buku tabungan.</li> </ol> </li> <li>3. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung kepada Penanggung.</li> <li>4. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.</li> <li>5. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim</li> </ol>

yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan operasi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.
7. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

#### **Penebusan Polis**

1. Penebusan Polis adalah pengambilan seluruh Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung.
2. Permintaan pengambilan Nilai Tunai dapat dilakukan oleh Pemegang Polis secara tertulis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - b. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan
  - c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.
3. Dengan telah disetujuinya Penebusan Polis oleh Penanggung, maka sejak saat itu pertanggungannya berakhir.

#### **Asuransi Tambahan**

Produk ini tidak dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

### **PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)**

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id).
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



**PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**